



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 67 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pekerjaan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M.DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3480/KPTS/HK.300/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.59 /HK.50 1/MKP /2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1244/MenkesPer/XII/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Kesehatan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 83 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Transportasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
21. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Perumahan Dalam Rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
22. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 50/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Komunikasi dan Informatika Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
23. Peraturan Menteri Perikanan Nomor 30/MEN/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap Penanaman Modal Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Kehutanan Dalam Rangka

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

25. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/ 1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
27. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 152);
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 74);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Badan adalah Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat
8. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat UPT PTSP adalah unsur pelaksana teknis pada Badan yang menangani perizinan dan non perizinan.
9. Kepala UPT PTSP yang selanjutnya disebut Kepala PTSP adalah Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Badan usaha adalah perseorangan, koperasi, perseroan terbatas yang mengajukan pelayanan dalam bentuk izin dan/atau non izin.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Non izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang atau badan usaha dalam bentuk rekomendasi atau dalam bentuk lain.
13. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan usaha baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
14. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, informasi, rekomendasi atau dalam bentuk lainnya.
15. Administrator adalah Pejabat yang menandatangani dokumen izin dan non izin.
16. Verifikator adalah Pejabat yang memproses keabsahan dokumen izin dan non izin.
17. Pelaksana kegiatan adalah Kepala Seksi pada UPT PTSP.
18. Tim Teknis adalah pelaksana teknis dari SKPD terkait yang bertugas melakukan pengelolaan teknis terhadap perizinan dan non perizinan.
19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud penyelenggaraan PTSP adalah terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum.

### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

## BAB III PELIMPAHAN WEWENANG

### Pasal 4

- (1) Gubernur menarik sebagian wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan pada SKPD.
- (2) Gubernur melimpahkan wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.

## BAB IV PENYELENGGARAAN

### Pasal 5

Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh Badan dan secara administratif dilaksanakan oleh UPT PTSP .

### Pasal 6

Penerbitan atau penolakan surat izin di UPT PTSP dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Badan selaku Administrator.

### Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan PTSP, Kepala UPT PTSP selaku verifikator dibantu oleh pelaksana kegiatan dan tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan SKPD terkait yang penugasannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD masing-masing.

## BAB V PROSEDUR PELAYANAN

### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara terpadu oleh UPT PTSP.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan untuk 1 (satu) jenis pelayanan tertentu atau pelayanan paralel.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 1 (satu) kali permohonan beserta kelengkapan yang dilampirkan dapat digunakan untuk memproses berbagai izin dan non izin yang berkaitan.

- (4) Proses penyelenggaraan pelayanan merupakan proses yang dilakukan UPT PTSP untuk menghasilkan dokumen izin dan non izin.
- (5) Untuk mendapatkan pelayanan, ditetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, baik berupa persyaratan teknis dan/atau persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penentuan persyaratan teknis dan administratif disusun seminimal mungkin sesuai dengan jenis dan karakteristik pelayanan yang akan diberikan.
- (7) Persyaratan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diinformasikan secara jelas dan transparan kepada pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

### Pasal 9

- (1) Bidang perizinan dan non perizinan di UPT PTSP meliputi :
  - a. Bidang Penanaman Modal;
  - b. Bidang Tenaga Kerja;
  - c. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
  - d. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat Dan Politik;
  - e. Bidang Sosial;
  - f. Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;
  - g. Bidang Sumber Daya Air;
  - h. Bidang Kelautan Dan Perikanan;
  - i. Bidang Kehutanan;
  - j. Bidang Pekerjaan Umum;
  - k. Bidang Perhubungan;
  - l. Bidang Komunikasi Dan Informatika;
  - m. Bidang Perindustrian Dan Perdagangan;
  - n. Bidang Kesehatan;
  - o. Bidang Pertanian;
  - p. Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
  - q. Bidang Perkebunan;
  - r. Bidang Keamanan.
- (2) Jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan dari SKPD kepada UPT PTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani oleh UPT PTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 10

Untuk optimalisasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan :

- a. Kepala Badan menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur perizinan dan non perizinan dengan Keputusan Kepala Badan.
- b. Kepala SKPD wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur yang terkait dengan Standar Operasional Prosedur perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB VIII  
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

- (1) Penempatan personil pada UPT PTSP berdasarkan kompetensi dibidangnya.
- (2) Kompetensi personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kompetensi dalam kecakapan, sikap dan perilaku.
- (3) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif khusus dan/atau tunjangan/honorarium lain sesuai dengan beban kerja, yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kepala Badan berkewajiban melakukan pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan melalui pendidikan, pelatihan dan atau bimbingan teknis yang dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mendukung tujuan UPT PTSP.

BAB IX  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Badan melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan secara berkala sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
- (2) Kepala SKPD melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pertimbangan teknis perizinan dan non perizinan yang diterbitkan.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta pertimbangan teknis setiap triwulan.
- (4) Kepala UPT PTSP wajib menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan secara tertulis setiap triwulan kepada Kepala Badan dan selanjutnya diteruskan kepada Gubernur melalui SEKDA, dengan tembusan disampaikan kepada SKPD terkait.



BAB X  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan dan pelaksanaan perizinan dan non perizinan secara teknis dilakukan oleh Kepala SKPD terkait.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administratif di UPT PTSP dilakukan oleh Kepala Badan.

BAB XI  
PENGADUAN

Pasal 15

- (1) Pemohon izin dan non izin mempunyai hak menyampaikan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis apabila pelayanan perizinan dan non perizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Standar Pelayanan yang telah ditetapkan .
- (2) Pengaduan terhadap layanan administratif disampaikan kepada Kepala Badan dan/atau Kepala UPT PTSP.
- (3) Pengaduan terhadap layanan teknis disampaikan kepada Kepala SKPD terkait melalui UPT PTSP.

BAB XII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka :

- a. pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan beralih ke UPT PTSP;
- b. pdatangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi kewenangan Kepala Badan;
- c. semua perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Gubenur ini diundangkan tetap dinyatakan berlaku, sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan dan non perizinan;

- d. Semua perizinan dan non perizinan yang pada saat Peraturan Gubernur ini ditetapkan masih dalam proses di SKPD, tetap diproses sampai dengan terbitnya dokumen perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian perizinan dan non perizinan diatur oleh Kepala Badan.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 Nopember 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 11 Nopember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH  
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 67

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 67 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN DARI SKPD  
 KEPADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO	SKPD PENGAMPU IJIN SEBELUMNYA	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN
1.	BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH	1. Izin Prinsip Penanaman Modal.
		2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
		3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
		4. Izin Usaha Penanaman Modal.
		5. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
		6. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
		7. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal
2.	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN	1. Izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
		2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
		3. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
3.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	1. Izin Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Ijin Usaha Simpan Pinjam.
		2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam.
4.	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Rekomendasi Melaksanakan Survei.
		2. Rekomendasi Melaksanakan Riset.
		3. Rekomendasi Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata.
		4. Rekomendasi Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.
		5. Rekomendasi Melaksanakan Penelitian.
5.	DINAS SOSIAL	1. Izin Pengumpulan Uang dan Barang
6.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1. Surat Izin Pemboran Air Tanah
		a. Sumur Bor b. Gali Pasak

NO	SKPD PENGAMPU IJIN SEBELUMNYA	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN
		2. Surat Izin Pengambilan Air Tanah (baru dan Perpanjangan) a. Sumur Bor b. Gali/Pasak 3. Surat Izin Pengambilan Mata Air (baru dan perpanjangan)
7.	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah 2. Izin Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan 3. Rekomendasi Teknis Penambangan Pasir Dan Batu di Sungai 4. Rekomendasi Teknis Pelaksanaan Konstruksi Pada Sumber Air
8.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Izin Usaha Penangkapan Ikan 2. Izin Usaha Pengangkutan Ikan 3. Izin Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan 4. Izin Usaha Pengolahan Ikan 5. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan 6. Izin Penerbitan Health Certificate 7. Izin Usaha Tetap Perikanan Budidaya.
9.	DINAS KEHUTANAN	1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu 2. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu 3. Pertimbangan Teknis untuk Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu. 4. Pertimbangan Teknis Penggunaan (Pinjam Pakai) Kawasan Hutan Untuk Kegiatan diluar Kegiatan Kehutanan 5. Saran Pertimbangan Izin Lembaga Kehutanan
10.	DINAS BINA MARGA	1. Izin Pemasangan Papan Reklame. 2. Izin Jalan Masuk Untuk Usaha Besar. 3. Izin Jalan Masuk Untuk Usaha Kecil. 4. Izin Pemasangan Pipa Perusahaan Daerah Air Minum. 5. Izin Penanaman Kabel. 6. Izin Pemasangan Pipa Pertamina. 7. Izin Bando. 8. Izin Pemasangan Kabel Telepon.
11.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.	1. Izin Usaha Angkut Sungai Dan Danau (SIUAD). 2. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan (SIUAP). 3. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUP PER). 4. Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

NO	SKPD PENGAMPU IJIN SEBELUMNYA	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN
		5. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal.
		6. Izin Operasi Angkutan Sungai Dan Danau
		7. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat.
		8. Izin Usaha Perusahaan Tally (SIUP TALLY).
		9. Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkatan Laut.
		10. Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penunjang Angkatan Laut.
		11. Izin Usaha Jasa Pelayanan Teknis Pesawat Udara di Darat.
		12. Izin Usaha Jasa Penumpang Dan Bagasi.
		13. Izin Usaha Jasa Penanganan Cargo.
		14. Izin Usaha Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara.
		15. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.
		16. Izin Usaha Izin Perbengkelan Pesawat Udara.
		17. Izin Operasi Angkutan Penyeberangan
		18. Izin Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL Lintas) Kabupaten/Kota dalam daerah.
		19. Izin terbang dalam Provinsi
		20. Izin pembangunan pelabuhan khusus regional
		21. Izin pengoperasian pelabuhan khusus regional
		22. Izin pengukuran dan penerbitan surat ukur kapal.
		23. Izin pembangunan bandara khusus
		24. Izin pembangunan Heliport/Helipad.
		25. Izin pengoperasian surface heliport/helipad.
		26. Izin Usaha Jasa Titipan.
		27. Izin komunikasi Radio antar penduduk
		28. Izin Penyelenggaraan Radio Amatir.
		29. Izin Penyelenggaraan Siaran Radio Lokal.
		30. Izin Penyelenggaraan Siaran Televisi Lokal.
		31. Izin Usaha Izin Pengusahaan Jasa Titipan
		32. Izin Usaha Izin Instalasi Kabel Rumah/Gedung.
		33. Tanda Izin Mengemudi

NO	SKPD PENGAMPU IJIN SEBELUMNYA	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN
		<p>34. Penerbitan pas kecil untuk kapal dengan ukuran kurang dari GT.7</p> <p>35. Penerbitan Pas tahunan untuk kapal dengan ukuran kurang dari GT.7 – GT.35</p> <p>36. Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal untuk kapal dengan ukuran kurang dari GT.7 – GT.35</p> <p>37. Rekomendasi ketinggian bangunan/ tower dan benda tumbuh lain di sekitar bandara</p>
12.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<p>1. Izin Usaha Industri (IUI).</p> <p>2. Izin Usaha Perdagangan Barang Berbahaya Impotir Terdaftar/ Distributor Terdaftar (SIUP B2-IT/DT) Cabang.</p> <p>3. Izin Usaha Perdagangan Barang Berbahaya Pengecer Terdaftar (SIUP B2-PT) Cabang.</p> <p>4. Izin Usaha Perdagangan Toko Bebas Bea</p> <p>5. Izin Prinsip.</p> <p>6. Izin Perluasan.</p> <p>7. Izin Surat Keterangan Bebas Tera Ulang (UTTP).</p> <p>8. Izin Perbaikan Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP)</p> <p>9. Perpanjangan Izin Tanda Pabrik Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP)</p> <p>10. Rekomendasi Ekspor Barang Yang Diawasi Expornya.</p> <p>11. Persetujuan Perubahan Izin (nama, alamat dan penanggung jawab)</p> <p>12. Rekomendasi Pedagang Antar Pulau Gula Pasir</p> <p>13. Rekomendasi Pedagang Antar Pulau Gula Pasir Kayu</p> <p>14. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Distributor/ Sub Distributor</p> <p>15. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Barang Berbahaya Importir Terdaftar/ Distributor Terdaftar (IT/DT)</p> <p>16. Rekomendasi Keagenan</p> <p>17. Rekomendasi DAK Pasar</p>

NO	SKPD PENGAMPU IJIN SEBELUMNYA	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN
13.	DINAS KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Tenaga Kesehatan.</li> <li>2. Izin Pendirian Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan.</li> <li>3. Izin Rumah Sakit Umum Swasta.</li> <li>4. Izin Rumah Sakit Khusus Swasta.</li> <li>5. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan.</li> <li>6. Izin Sub Penyalur Alat Kesehatan.</li> <li>7. Izin Usaha Industri Obat Tradisional.</li> <li>8. Izin Produksi Kosmetik.</li> <li>9. Izin Usaha Pedagang Besar Farmasi.</li> <li>10. Izin Penyalur Alat Kesehatan Atau Izin Pedagang Besar Alat Kesehatan.</li> <li>11. Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional.</li> <li>12. Izin Usaha Pedagang Besar Farmasi Cabang.</li> <li>13. Sertifikasi Produk Alat Kesehatan.</li> <li>14. Sertifikasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.</li> </ol>
14.	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikasi Benih.</li> <li>2. Pemulihan Varietas.</li> <li>3. Pemurnian Varietas.</li> <li>4. Determinasi Pohon Induk.</li> <li>5. Pengujian Laboratorium.</li> <li>6. Pengujian Ulang.</li> <li>7. Klaim Kasus Pembenihan.</li> <li>8. Penjualan Benih Padi Palawija Dan Hortikultura/Pupuk Dan Pestisida.</li> </ol>
15.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Distributor Obat Hewan</li> <li>2. Rekomendasi Pemasukan Benih, Bibit Ternak Dan Ternak Potong</li> <li>3. Rekomendasi Pengeluaran Benih, Bibit Ternak Dan Ternak Potong</li> <li>4. Rekomendasi Pemasukan Bahan Asal Hewan</li> <li>5. Rekomendasi Pengeluaran Bahan Asal Hewan</li> <li>6. Rekomendasi Pemasukan, Pengeluaran Hewan Kesayangan</li> <li>7. Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak</li> <li>8. Rekomendasi Diversifikasi Usaha Peternakan</li> </ol>

NO	SKPD PENGAMPU IJIN SEBELUMNYA	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN
16.	DINAS PERKEBUNAN	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="743 330 1416 411">1. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya</li> <li data-bbox="743 411 1416 491">2. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan</li> <li data-bbox="743 491 1416 545">3. Rekomendasi Diversifikasi Tanaman</li> <li data-bbox="743 545 1416 626">4. Rekomendasi Diversifikasi Usaha Dan HGB.</li> </ol>

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 67 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN  
 OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN
1.	BIDANG PENANAMAN MODAL	1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal. 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal. 4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal. 5. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal. 6. Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin. 7. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
2.	BIDANG TENAGA KERJA	1. Izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 3. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
3.	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	1. Izin Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Ijin Usaha Simpan Pinjam. 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam.
4.	BIDANG KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Rekomendasi Melaksanakan Survei. 2. Rekomendasi Melaksanakan Riset. 3. Rekomendasi Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. 4. Rekomendasi Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan. 5. Rekomendasi Melaksanakan Penelitian.
5.	BIDANG SOSIAL	Izin Pengumpulan Uang dan Barang

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN
6.	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1. Surat Izin Pemboran Air Tanah a. Sumur Bor b. Gali Pasak 2. Surat Izin Pengambilan Air Tanah (baru dan Perpanjangan) a. Sumur Bor b. Gali/Pasak 3. Surat Izin Pengambilan Mata Air (baru dan perpanjang)
7.	BIDANG SUMBER DAYA AIR	1. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah 2. Izin Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan 3. Rekomendasi Teknis Penambangan Pasir Dan Batu di Sungai 4. Rekomendasi Teknis Pelaksanaan Konstruksi Pada Sumber Air
9.	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Izin Usaha Penangkapan Ikan 2. Izin Usaha Pengangkutan Ikan 3. Izin Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan 4. Izin Usaha Pengolahan Ikan 5. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan 6. Izin Penerbitan Health Certificate 7. Izin Usaha Tetap Perikanan Tangkap. 8. Izin Usaha Tetap Perikanan Budidaya.
9.	BIDANG KEHUTANAN	1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu 2. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu 3. Pertimbangan Teknis untuk Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu. 4. Pertimbangan Teknis Penggunaan (Pinjam Pakai) Kawasan Hutan Untuk Kegiatan diluar Kegiatan Kehutanan 5. Saran Pertimbangan Izin Lembaga Kehutanan
10.	BIDANG PEKERJAAN UMUM	1. Izin Pemasangan Papan Reklame. 2. Izin Jalan Masuk Untuk Usaha Besar. 3. Izin Jalan Masuk Untuk Usaha Kecil. 4. Izin Pemasangan Pipa Perusahaan Daerah Air Minum. 5. Izin Penanaman Kabel. 6. Izin Pemasangan Pipa Pertamina. 7. Izin Bando 8. Izin Pemasangan Kabel Telepon. 9. Izin Usaha Pembangunan Dan Pengelolaan Properti.

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN
		10. Izin Usaha Pengusahaan Jalan Tol. 11. Izin Usaha Pengusahaan Air Minum. 12. Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (IUJK). 13. Izin Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi. 14. Izin Usaha Jasa Penyewaan Peralatan Untuk Pekerjaan Konstruksi. 15. Izin Usaha Jasa Pengolahan Limbah. 16. Izin Usaha Perumahan.
11.	BIDANG PERHUBUNGAN	1. Izin usaha Angkut Sungai Dan Danau 2. Izin usaha Angkutan Penyeberangan. 3. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat. 4. Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi. 5. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal. 6. Izin Operasi Angkutan Sungai Dan Danau 7. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat. 8. Izin Usaha Perusahaan Tally. 9. Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut. 10. Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penunjang Angkutan Laut. 11. Izin Usaha Jasa Pelayanan Teknis Pesawat Udara di Darat. 12. Izin Usaha Jasa Penumpang Dan Bagasi. 13. Izin Usaha Jasa Penanganan Cargo. 14. Izin Usaha Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara. 15. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi. 16. Izin Usaha Izin Perbengkelan Pesawat Udara 17. Izin Usaha Angkutan Laut. 18. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan. 19. Izin Usaha Bongkar Muat Barang. 20. Izin Usaha Depo Peti Kemas. 21. Izin Usaha Keagenan Awak Kapal. 22. Izin Usaha Keagenan Kapal. 23. Izin Usaha Pengelolaan Kapal. 24. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut.

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN
		25. Izin Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal. 26. Izin Usaha Perawatan Dan Perbaikan Kapal. 27. Izin Operasi Angkutan Penyeberangan 28. Izin Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL Lintas) Kabupaten/Kota dalam daerah 29. Izin Terbang Dalam Provinsi. 30. Tanda Izin Mengemudi 31. Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus Regional. 32. Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional. 33. Izin Pengukuran Dan Penerbitan Surat Ukur Kapal. 34. Izin Pembangunan Bandara Khusus. 35. Izin Pembangunan Heliport/Helipad. 36. Izin Pengoperasian Surface Heliport/Helipad. 37. Penerbitan Pas Kecil Untuk Kapal Dengan Ukuran Kurang Dari GT.7 38. Penerbitan Pas Tahunan Untuk Kapal Dengan Ukuran Kurang Dari GT.7 – GT.35 39. Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Untuk Kapal Dengan Ukuran Kurang Dari GT.7 – GT.35 40. Rekomendasi Ketinggian Bangunan/ Tower Dan Benda Tumbuh Lain Di Sekitar Bandara.
12.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Izin Usaha Jasa Titipan. 2. Izin Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi. 3. Izin Usaha Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. 4. Izin Usaha Lembaga Pengujian Perangkat Telekomunikasi. 5. Izin Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Swasta. 6. Izin Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan, 7. Izin komunikasi Radio antar penduduk 8. Izin Penyelenggaraan Radio Amatir. 9. Izin Penyelenggaraan Siaran Radio Lokal. 10. Izin Penyelenggaraan Siaran Televisi Lokal.

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN
		11. Izin Usaha Izin Pengusahaan Jasa Titipan 12. Izin Usaha Izin Instalasi Kabel Rumah/ Gedung.
13.	BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Izin Usaha Industri (IUI). 2. Izin Usaha Perdagangan Barang Berbahaya Impotir Terdaftar/ Distributor Terdaftar (SIUP B2-IT/DT) Cabang. 3. Izin Usaha Perdagangan Barang Berbahaya Pengecer Terdaftar (SIUP B2-PT) Cabang. 4. Izin Usaha Perdagangan Toko Bebas Bea 5. Izin Prinsip. 6. Izin Perluasan. 7. Izin Surat Keterangan Bebas Tera Ulang (UTTP). 8. Izin Perbaikan Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) 9. Perpanjangan Izin Tanda Pabrik Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) 10. Rekomendasi Ekspor Barang Yang Diawasi Expornya. 11. Persetujuan Perubahan Izin (nama, alamat dan penanggung jawab) 12. Rekomendasi Pedagang Antar Pulau Gula Pasir 13. Rekomendasi Pedagang Antar Pulau Gula Pasir Kayu 14. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Distributor/ Sub Distributor 15. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Barang Berbahaya Importir Terdaftar/ Distributor Terdaftar (IT/DT) 16. Rekomendasi Keagenan 17. Rekomendasi DAK Pasar
14.	BIDANG KESEHATAN	1. Izin Tenaga Kesehatan. 2. Izin Pendirian Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan. 3. Izin Rumah Sakit Umum Swasta

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN
		4. Izin Rumah Sakit Khusus Swasta
		5. Izin Usaha Rumah Sakit Spesialistik.
		6. Izin Usaha Klinik Kedokteran Gigi Spesialistik.
		7. Izin Usaha Klinik Kedokteran Spesialistik.
		8. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik.
		9. Izin Usaha Klinik Rehabilitasi Mental.
		10. Izin Usaha Klinik Medical Check Up.
		11. Izin Usaha Klinik Fisioterapi.
		12. Izin Usaha Nursing Service/ Sarana Pelayanan Keperawatan.
		13. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Medik.
		14. Izin Usaha Jasa Pengetesan/ Pengujian/ Kaliberasi dan Pemeliharaan Dan Perbaikan Peralatan.
		15. Izin Usaha Jasa Manajemen Rumah Sakit.
		16. Izin Usaha Jasa Asistensi Dalam Evakuasi Pertolongan Kesehatan Dan Evakuasi Pasien Dalam Keadaan Darurat.
		17. Izin Usaha Jasa Pelayanan Akupuntur.
		18. Izin Usaha Perdagangan Besar Bahan Baku Farmasi.
		19. Izin cabang penyalur alat kesehatan
		20. Izin sub penyalur alat Kesehatan
		21. Sertifikasi produk alat kesehatan
		22. Sertifikasi perbekalan kesehatan rumah tangga
		23. Izin usaha industri farmasi obat jadi
		24. Izin Usaha Industri Farmasi –Industri Bahan Baku Obat.
		25. Izin Usaha Amnbulance Service.
		26. Izin usaha industri obat tradisional
		27. Izin produksi kosmetik
		28. Izin usaha pedagang besar farmasi
		29. Izin penyalur alat kesehatan atau izin pedagang besar alat kesehatan
		30. Izin usaha industri kecil obat

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN
		<p>tradisional</p> <p>31. Izin Usaha pedagang besar farmasi cabang.</p>
15.	BIDANG PERTANIAN	<p>1. Sertifikasi Benih.</p> <p>2. Pemulihan Varietas.</p> <p>3. Pemurnian Varietas.</p> <p>4. Determinasi Pohon Induk.</p> <p>5. Pengujian Laboratorium.</p> <p>6. Pengujian Ulang.</p> <p>7. Klaim Kasus Pembenihan.</p> <p>8. Penjualan Benih Padi Palawija Dan Hortikultura/Pupuk Dan Pestisida.</p>
16.	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	<p>1. Izin Distributor Obat Hewan</p> <p>2. Rekomendasi Pemasukan Benih, Bibit Ternak Dan Ternak Potong</p> <p>3. Rekomendasi Pengeluaran Benih, Bibit Ternak Dan Ternak Potong</p> <p>4. Rekomendasi Pemasukan Bahan Asal Hewan</p> <p>5. Rekomendasi Pengeluaran Bahan Asal Hewan</p> <p>6. Rekomendasi Pemasukan, Pengeluaran Hewan Kesayangan</p> <p>7. Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak</p> <p>8. Rekomendasi Diversifikasi Usaha Peternakan</p>
17.	BIDANG PERKEBUNAN	<p>1. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya</p> <p>2. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan</p> <p>3. Rekomendasi Diversifikasi Tanaman</p> <p>4. Rekomendasi Diversifikasi Usaha Dan HGB.</p>
18.	BIDANG KEAMANAN	<p>1. Izin Usaha Jasa Konsultansi Keamanan.0</p> <p>2. Izin Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan.</p> <p>3. Izin Usaha Jasa Pendidikan Dan Latihan Keamanan.</p>

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN
		4. Izin Usaha Jasa Kawal Angkutan Uang Dan Barang Berharga.
		5. Izin Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Keamanan.
		6. Ijin Usaha Jasa Penyediaan Satwa (K9).

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO